SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1983

PRINSIP DASAR KULLIYAH DALAM EKONOMI MIKRO SYARIAH: ANTARA EFISIENSI DAN MAQASHID SYARIAH

The Fundamental Principle of Kulliyah in Islamic Microeconomics: Between Efficiency and the Maqashid al-Shari'ah

Nadia Sa'adah[1*]

Annisa Ariani[2]

Siti Nuraida[3]

Lahmudinur[4]

[*1-4] Institut Agama Islam Darul Ulum 1, Kandangan, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: nadiaasaadah05@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan analisisnya pada perilaku unit-unit ekonomi individual, seperti rumah tangga dan perusahaan, serta mekanisme penentuan harga di pasar. Bidang kajiannya mencakup teori permintaan dan penawaran, perilaku konsumen, serta struktur pasar. Dalam perspektif Islam, ekonomi mikro tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi kepuasan atau laba materi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan maslahah. Salah satu instrumen penting dalam analisis ini adalah penerapan kaidah fikih ekonomi syariah, contohnya kaidah: "Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha" (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Makna kaidah ini memberikan keleluasaan bagi inovasi ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Aplikasinya terlihat dalam pengembangan produk keuangan syariah kontemporer yang adaptif namun tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Kata Kunci:
Ekonomi Mikro,
Perspektif Islam,
Kaidah Fikih Muamalah,
Maslahah

Keywords:
Microeconomics,
Islamic Perspective,
Islamic Legal Maxims Muamalah
Maslahah

Abstract

Abstract Microeconomics is a branch of economics that focuses its analysis on the behavior of individual economic units, such as households and firms, and the mechanisms of price determination in the market. Its scope includes demand and supply theory, consumer behavior, and market structures. From an Islamic perspective, microeconomics is not solely oriented toward maximizing material satisfaction or profit but also integrates the values of Tawhid (oneness of God), justice, and Maslahah (public interest). A crucial instrument in this analysis is the application of Islamic economic legal maxims (Qawaid Fiqhiyyah), such as: "Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha" (The default state of transactions is permissibility unless there is evidence to prohibit it). This maxim implies broad flexibility for economic innovation as long as it does not contradict Sharia principles. Its application is evident in the development of contemporary Sharia financial products that are adaptive yet remain within the boundaries of Islamic law.

Submit Tgl.: 04-Juni-2026	Diterima Tgl.: 05-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 06-Juni-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global dewasa ini menuntut adanya sistem yang tidak hanya mampu menciptakan efisiensi, tetapi juga menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi mikro sebagai cabang ilmu ekonomi memiliki peran penting dalam menganalisis perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokus kajiannya meliputi mekanisme pasar, pembentukan harga, serta interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, dalam praktiknya, ekonomi mikro konvensional cenderung berorientasi pada maksimalisasi utilitas dan keuntungan semata, sehingga sering kali mengabaikan dimensi etika dan nilai moral.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, ekonomi mikro syariah hadir dengan landasan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dalam perspektif ini, aktivitas ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi, tetapi juga harus selaras dengan tujuan syariah (maqashid syariah) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (maslahah) serta menghindari kerusakan (mafsadah).

Salah satu instrumen penting dalam ekonomi mikro syariah adalah penerapan prinsip dasar kulliyah atau kaidah fikih umum. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mengatur aktivitas muamalah agar tetap berada dalam koridor syariah. Kaidah seperti "Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha" menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi inovasi ekonomi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam ekonomi Islam tetap diimbangi dengan batasan normatif yang jelas.

Namun demikian, tantangan utama dalam implementasi ekonomi mikro syariah adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip efisiensi dengan maqashid syariah. Di satu sisi, efisiensi diperlukan untuk memastikan optimalisasi sumber daya dan keberlanjutan ekonomi. Di sisi lain, pencapaian maqashid syariah menuntut adanya keadilan, pemerataan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Ketidakseimbangan antara kedua aspek ini dapat menimbulkan distorsi, baik dalam bentuk eksploitasi maupun inefisiensi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip dasar kulliyah dalam ekonomi mikro syariah serta menganalisis perannya dalam menjembatani hubungan antara efisiensi ekonomi dan maqashid syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori ekonomi syariah serta menjadi referensi dalam praktik ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan kaidah kulliyah, ekonomi mikro syariah, serta konsep maqashid syariah. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan teori-teori yang ada untuk melihat hubungan antara prinsip efisiensi dalam ekonomi dan tujuan syariah dalam Islam. Hasil penelitian kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai penerapan prinsip kulliyah dalam ekonomi mikro syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, baik sebagai konsumen maupun produsen, dalam mengambil keputusan ekonomi. Fokus utama ekonomi mikro adalah bagaimana individu dan perusahaan menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana harga barang dan jasa ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Dengan demikian, ekonomi mikro membantu memahami kegiatan ekonomi dalam lingkup yang lebih kecil dan spesifik.

Pada dasarnya, ekonomi mikro muncul karena adanya masalah kelangkaan sumber daya, sementara kebutuhan manusia terus bertambah dan tidak terbatas. Karena keterbatasan tersebut, individu maupun perusahaan harus mampu menentukan pilihan terbaik dalam menggunakan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, ekonomi mikro berperan penting dalam menjelaskan bagaimana masyarakat mengalokasikan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal,

dan bahan baku agar digunakan secara efisien dan memberikan manfaat yang maksimal. Ekonomi mikro juga mempelajari perilaku konsumen dalam menentukan pilihan barang atau jasa yang akan dibeli. Konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan tertinggi dengan anggaran yang dimiliki, sedangkan produsen berusaha menghasilkan barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Interaksi antara keputusan konsumen dan produsen inilah yang nantinya akan membentuk harga pasar dan menentukan jumlah barang yang diproduksi maupun dikonsumsi. Selain itu, salah satu tujuan utama ekonomi mikro adalah menganalisis mekanisme pasar. Dalam ekonomi mikro dijelaskan bagaimana perubahan harga, pendapatan, dan faktor lainnya dapat memengaruhi permintaan dan penawaran. Ilmu ini juga membahas kondisi pasar yang ideal seperti persaingan sempurna, serta berbagai bentuk kegagalan pasar yang dapat menyebabkan alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Dengan memahami hal tersebut, pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat.

Ruang lingkup ekonomi mikro sangat luas, mencakup teori permintaan dan penawaran, elastisitas, teori perilaku konsumen, teori produksi, biaya produksi, hingga struktur pasar seperti monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Semua pembahasan tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana unit-unit kecil dalam perekonomian bekerja dan saling berinteraksi. Oleh karena itu, ekonomi mikro sering disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan, ekonomi mikro sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan langsung dengan keputusan ekonomi individu dan perusahaan. Contohnya adalah bagaimana seseorang menentukan barang yang akan dibeli sesuai pendapatannya, atau bagaimana sebuah perusahaan menetapkan harga produknya agar tetap kompetitif. Dengan mempelajari ekonomi mikro, seseorang dapat memahami cara mengelola sumber daya yang terbatas secara lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencapai tujuan ekonomi secara optimal.

Bidang Ekonomi Mikro

Bidang ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan unit-unit kecil dalam kegiatan ekonomi, seperti rumah tangga konsumen, perusahaan, dan pasar. Fokus utama ekonomi mikro adalah bagaimana individu atau perusahaan mengambil keputusan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan maksimal. Dalam ekonomi mikro, pembahasan meliputi interaksi antara permintaan dan penawaran yang kemudian menentukan harga serta jumlah barang yang diperdagangkan di pasar. Secara umum, bidang ekonomi mikro mencakup beberapa aspek utama diantaranya:

1. Teori perilaku konsumen, yaitu kajian tentang bagaimana konsumen menentukan pilihan barang dan jasa untuk memaksimalkan kepuasan berdasarkan pendapatan yang dimiliki. Dalam perspektif ekonomi Islam, perilaku konsumsi tidak hanya mempertimbangkan kepuasan (utility), tetapi juga memperhatikan nilai maslahah, yaitu kemanfaatan yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Teori perilaku produsen, yaitu pembahasan mengenai bagaimana perusahaan atau produsen menentukan jumlah produksi, kombinasi faktor produksi, serta strategi untuk memperoleh keuntungan optimal. Dalam ekonomi mikro Islam, kegiatan produksi harus berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Produksi tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan ibadah kepada Allah SWT.
3. Teori permintaan dan penawaran, yang menjelaskan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta konsumen maupun yang ditawarkan produsen. Interaksi antara keduanya akan membentuk mekanisme pasar dan menentukan keseimbangan harga. Dalam ekonomi mikro Islam, mekanisme pasar harus berjalan secara adil, bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi).

4. Struktur pasar, yaitu analisis mengenai bentuk-bentuk pasar seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Setiap struktur pasar memiliki karakteristik yang memengaruhi perilaku produsen dan konsumen. Dalam perspektif Islam, pasar harus menjunjung prinsip kejujuran, transparansi, dan larangan praktik penimbunan maupun manipulasi harga.
5. Distribusi pendapatan dan kesejahteraan ekonomi, yaitu bagaimana hasil produksi dan kekayaan didistribusikan secara adil di masyarakat. Dalam ekonomi mikro Islam, distribusi menjadi bagian penting melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

   Dengan demikian, bidang ekonomi mikro tidak hanya membahas bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan ekonomi, tetapi juga bagaimana interaksi mereka membentuk pasar dan memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi mikro Islam, seluruh aktivitas ekonomi diarahkan untuk mencapai efisiensi sekaligus keadilan dan kemaslahatan bersama.

Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam

Ekonomi mikro dalam perspektif Islam merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, baik sebagai konsumen maupun produsen, serta interaksi keduanya dalam pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan ekonomi mikro konvensional yang menitikberatkan pada pencapaian kepuasan dan keuntungan pribadi, ekonomi mikro Islam mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan hukum Islam dalam setiap aktivitas ekonomi. Ekonomi mikro Islam bertujuan tidak hanya mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Landasan utama ekonomi mikro Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola sumber daya secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam Islam, kepemilikan harta bukanlah hak mutlak individu, melainkan amanah yang harus dimanfaatkan secara halal, produktif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan ekonomi harus mempertimbangkan aspek halal-haram, keadilan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

Dalam perspektif konsumsi, ekonomi mikro Islam menekankan bahwa tujuan konsumsi bukan sekadar memperoleh utility (kepuasan), tetapi mencapai maslahah (kemanfaatan). Konsumen Muslim dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan (needs) dibandingkan mengikuti keinginan berlebihan (wants), serta menghindari perilaku israf (berlebihan) dan tabdzir (pemborosan). Al-Qur'an juga mengajarkan agar manusia mengonsumsi barang yang halal dan baik (halalan tayyiban), sehingga aktivitas konsumsi menjadi bagian dari ketaatan kepada Allah SWT. Dalam sisi produksi, ekonomi mikro Islam memandang produsen tidak hanya berorientasi pada keuntungan maksimal, tetapi juga pada keberkahan usaha dan tanggung jawab sosial. Kegiatan produksi harus dilakukan secara halal, bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/judi). Selain itu, produsen dituntut untuk menjaga kualitas barang, tidak melakukan penipuan, serta memperhatikan kesejahteraan pekerja dan lingkungan. Menurut M. Umer Chapra, sistem ekonomi Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat melalui nilai keadilan dan persaudaraan sosial.

Mekanisme pasar dalam ekonomi mikro Islam juga diakui sebagai sarana penting dalam distribusi barang dan jasa, namun pasar harus berjalan secara adil dan transparan. Islam melarang praktik monopoli (ihtikar), manipulasi harga, penimbunan barang, serta segala bentuk transaksi yang merugikan pihak lain. Pemerintah memiliki peran untuk melakukan intervensi apabila terjadi ketidaksempurnaan pasar demi menjaga keadilan ekonomi. Pemikiran ini sejalan dengan

pandangan Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal, yang menekankan pentingnya pengelolaan ekonomi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ekonomi mikro Islam sangat menekankan aspek distribusi kekayaan. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) berfungsi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Menurut Monzer Kahf, distribusi dalam ekonomi Islam bukan hanya mekanisme sosial, tetapi juga instrumen ekonomi untuk menciptakan stabilitas dan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam hadir sebagai sistem yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan nilai spiritual dan sosial demi terciptanya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Relevansi Maqashid Syariah dalam Ekonomi Mikro Islam

Maqashid syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Menurut Jasser Auda, maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan manusia secara berkelanjutan. Dalam ekonomi mikro Islam, maqashid syariah menjadi landasan dalam setiap aktivitas konsumsi, produksi, distribusi, dan pertukaran barang maupun jasa.

Pada aspek konsumsi, maqashid syariah mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan secara proporsional dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Pada aspek produksi, maqashid syariah mengarahkan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang halal, bermanfaat, serta tidak merugikan masyarakat. Sementara itu, dalam distribusi kekayaan, maqashid syariah diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, maqashid syariah menjadi parameter utama dalam menilai keberhasilan ekonomi mikro Islam. Keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan atau tingkat efisiensi, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial bagi masyarakat.

Prinsip Kulliyah sebagai Jembatan antara Efisiensi dan Maqashid Syariah

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi mikro syariah adalah mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan pencapaian maqashid syariah. Efisiensi ekonomi diperlukan agar sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan manfaat yang maksimal. Namun, dalam perspektif Islam, efisiensi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan masyarakat.

Prinsip dasar kulliyah atau kaidah fikih berperan sebagai jembatan yang menghubungkan efisiensi ekonomi dengan tujuan syariah. Kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah memberikan ruang bagi inovasi ekonomi dan pengembangan teknologi keuangan modern sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, kaidah la dharar wa la dhirar memastikan bahwa efisiensi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Demikian pula kaidah al-ghunmu bil-ghurmi menjamin adanya keseimbangan antara keuntungan dan risiko sehingga tercipta keadilan dalam transaksi ekonomi.

Melalui penerapan kaidah-kaidah tersebut, ekonomi mikro syariah mampu menghasilkan sistem ekonomi yang produktif sekaligus berkeadilan. Efisiensi tidak hanya dipahami sebagai pencapaian keuntungan maksimum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, prinsip kulliyah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan terciptanya kesejahteraan bersama.

Kaidah Bidang Ekonomi Syariah

Teks dan Arti Kaidah

Dalam ekonomi mikro Islam, setiap aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan keuntungan, tetapi juga harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah fikih muamalah. Kaidah ini menjadi pedoman normatif dalam menentukan hukum berbagai aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, distribusi, dan transaksi pasar. Kaidah fikih berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan terhindar dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir.

Salah satu kaidah utama dalam ekonomi Islam adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَ

Artinya: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah (transaksi ekonomi) diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang yang luas bagi inovasi dan perkembangan ekonomi. Segala bentuk transaksi baru, termasuk transaksi digital dan modern, pada prinsipnya boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti mengandung unsur penipuan, riba, atau ketidakjelasan. Kaidah ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi mikro Islam di era modern.

Kaidah berikutnya adalah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain."

Dalam konteks ekonomi mikro, kaidah ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus menghindari tindakan yang merugikan pihak lain, seperti monopoli, manipulasi harga, eksploitasi tenaga kerja, atau penjualan barang yang membahayakan konsumen. Prinsip ini mencerminkan komitmen Islam terhadap perlindungan hak-hak individu dan keseimbangan sosial dalam kegiatan ekonomi.

Kaidah penting lainnya ialah:

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

Artinya: "Keuntungan sejalan dengan risiko."

Kaidah ini menjadi dasar konsep pembagian risiko dalam ekonomi Islam, khususnya dalam sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Seseorang hanya berhak memperoleh keuntungan apabila turut menanggung risiko. Oleh karena itu, Islam melarang praktik memperoleh keuntungan tanpa risiko yang adil, seperti riba dalam transaksi pinjam-meminjam.

Selain itu terdapat kaidah:

اليَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya: "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan."

Kaidah ini sangat relevan dalam transaksi ekonomi karena menuntut adanya kejelasan akad, harga, objek transaksi, dan hak serta kewajiban para pihak. Ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi dilarang karena dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan.

Kaidah lain yang juga mendukung fleksibilitas ekonomi Islam adalah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan keringanan dalam aktivitas ekonomi ketika terjadi kondisi darurat atau kesulitan, seperti penangguhan pembayaran utang bagi pihak yang mengalami kesempitan ekonomi.

Dengan demikian, kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi mikro Islam bukan sekadar aturan hukum, tetapi juga merupakan pedoman etika yang menjamin bahwa aktivitas ekonomi berjalan secara adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Penerapan kaidah-kaidah ini menjadikan ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi konvensional karena mengintegrasikan tujuan material dengan nilai spiritual dan sosial.

Makna Kaidah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal setiap bentuk muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan berbagai aktivitas ekonomi sesuai perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, segala bentuk inovasi ekonomi dapat diterima selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang merugikan pihak lain.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Kaidah ini bermakna bahwa tidak boleh melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian atau bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus mengutamakan kemaslahatan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

الْغُنْمُ بِالْغُرْمِ

Kaidah ini berarti bahwa keuntungan harus sejalan dengan risiko. Seseorang hanya berhak memperoleh keuntungan apabila ikut menanggung kemungkinan kerugian yang timbul dalam suatu aktivitas usaha. Kaidah ini menjadi dasar terciptanya keadilan dalam hubungan ekonomi dan bisnis menurut Islam. Kaidah inilah yang melarang praktik riba, karena sistem tersebut menjamin keuntungan pasti bagi pemilik modal tanpa mau ikut memikul risiko operasional usaha.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang telah diyakini kebenarannya tidak dapat dihilangkan hanya karena adanya keraguan. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip ini menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan dalam akad maupun transaksi sehingga dapat mencegah perselisihan di kemudian hari.

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kaidah ini berarti bahwa kesulitan dapat menjadi alasan untuk memperoleh kemudahan dalam penerapan hukum Islam. Tujuannya adalah menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kesulitan yang berlebihan dalam menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Aplikasi Kaidah

Penerapan kaidah-kaidah fikih dalam ekonomi mikro Islam dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas ekonomi sehari-hari.

1. Kaidah Al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah menjadi dasar diperbolehkannya berbagai inovasi ekonomi modern seperti e-commerce, marketplace, dompet digital, dan fintech syariah selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat.
2. Kaidah Lā ḍarar wa lā ḍirār diterapkan melalui larangan praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, penipuan dalam perdagangan, serta penjualan produk yang membahayakan konsumen. Prinsip ini juga menjadi dasar perlindungan konsumen dalam sistem ekonomi Islam.

3. Kaidah Al-ghunmu bil-ghurmi diwujudkan dalam sistem bagi hasil seperti akad mudharabah dan musyarakah. Dalam akad tersebut, keuntungan diperoleh setelah para pihak bersedia menanggung risiko usaha. Prinsip ini sekaligus menjadi alasan pelarangan riba karena keuntungan tidak boleh diperoleh tanpa adanya risiko yang seimbang.
4. Kaidah Al-yaqīnu lā yuzālu bisy-syakk diterapkan dengan mewajibkan adanya kejelasan dalam akad, harga, kualitas barang, jumlah barang, serta hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar yang dapat menimbulkan sengketa dan ketidakadilan dalam transaksi.
5. Kaidah Al-masyaqqatu tajlibu at-taysīr diterapkan dalam bentuk pemberian keringanan kepada pihak yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti penjadwalan ulang pembayaran utang, penjadwalan ulang pembiayaan syariah, atau kebijakan lain yang memberikan kemudahan pada kondisi tertentu. Dengan demikian, aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
6. Penerapan Kaidah pada Ekonomi Digital dan Keuangan Syariah Kontemporer. Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai inovasi ekonomi dan keuangan syariah seperti fintech syariah, crowdfunding syariah, marketplace halal, serta layanan pembayaran digital berbasis syariah. Kehadiran berbagai inovasi tersebut dapat diterima berdasarkan kaidah al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah, yaitu bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Selain itu, kaidah al-ghunmu bil-ghurmi diterapkan dalam berbagai skema pembiayaan syariah berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah yang digunakan pada platform fintech syariah. Dalam hal tersebut, keuntungan diperoleh setelah adanya pembagian risiko secara adil antara para pihak. Sementara itu, kaidah la dharar wa la dhirar menjadi dasar perlindungan konsumen dalam transaksi digital melalui penerapan transparansi informasi, keamanan data, dan larangan praktik penipuan.

   Penerapan kaidah-kaidah tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, inovasi ekonomi digital dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

KESIMPULAN

Ekonomi mikro syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, keuntungan, dan mekanisme pasar, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berjalan sesuai dengan prinsip syariah agar mampu menciptakan kesejahteraan yang seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi mikro syariah hadir sebagai solusi yang menghubungkan aspek material dengan nilai spiritual dan moral.

Prinsip dasar kulliyah atau kaidah fikih memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi syariah. Kaidah seperti *Al-ashlu fil muamalah al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha*, *La dharar wa la dhirar*, serta *Al-ghunmu bil-ghurmi* menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan dalam berinovasi di bidang ekonomi selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah-kaidah tersebut juga menegaskan pentingnya keadilan, transparansi, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap semua pihak dalam transaksi ekonomi.

Penerapan prinsip kulliyah dalam ekonomi mikro syariah dapat dilihat pada berbagai aktivitas ekonomi modern, seperti penggunaan fintech syariah, marketplace, sistem bagi hasil, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, integrasi antara efisiensi ekonomi dan maqashid syariah menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya produktif dan berkelanjutan, tetapi juga adil, manusiawi, dan membawa keberkahan bagi kehidupan masyarakat.

REFERENSI

Asari, H., & Hasanuddin, M. (2024). *Kontribusi kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih dalam pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia*.

Auda, J. (2021). Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. *International Institute of Islamic Thought.*

Beik, I. S., Al Arif, M. N. R., Herianingrum, S., & Hasanah, A. (2022). *Ekonomi mikro Islam*. Bank Indonesia bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Girikallo, A. S., et al. (2023). *Mikro ekonomi*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Gustanto, E. S. (2023). *Kaidah fikih Al-Ashlu fi Al-Asyya' Al-Ibahah dalam konteks ekonomi dan bisnis syariah*.

Harahap, D., & Alfadri, F. (2022). *Ekonomi mikro Islam*. Merdeka Kreasi Group.

Hardiansyah, R., & Putri, A. S. (2021). *Pengantar ekonomi mikro*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri.

Insawan, H., Sabana, A. A., & Mongkito, A. W. (2021). *Mikro ekonomi Islam*. CV. Nakomu.

Latifah, H. *A., & Supriadi, A.(2025). METODE PEMAHAMAN HADITS PENDEKATAN MAQĀSHIDĪ BERBASIS TUJUAN SYARIAT. SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial, 3 (2), 251–259*.

Latifah. (2026). Integrasi Artificial Intelligence dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *3*(1), 283–294.

Lestari, A. G. (2023). *Konsep ekonomi mikro Islam*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Mufid, M. (2026). *Kaidah fikih ekonomi dan keuangan kontemporer: Pendekatan tematis dan praktis*. Prenada Media.

Mufid, M. (2026). *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*. Prenada Media.

Mutaqin, K., Sulaeman, Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori pemikiran ekonomi mikro Islam perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina, 3(6)*, 670–683.

Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.Nurzaman, M. S. (2022). *Ekonomi mikro Islam*. Penerbit Salemba.

Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, *1*(1), 265-278.

Ningsih, D. W., Mahyarni, M., & Siregar, K. H. (2025). Analisis prinsip-prinsip ekonomi mikro dalam konsep permintaan menurut perspektif Islam: Suatu kajian studi pustaka. *Jurnal Ekonomi Sakti (JES), 14(3)*, 295–308.

Pudjihardjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Kaidah-kaidah fikih untuk ekonomi Islam (Edisi revisi)*. Universitas Brawijaya Press.

Syarifah, L. (2017). Teori dasar ekonomi mikro dalam literatur Islam klasik. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis.*

Zainuddin, Z., & Nuryadin, M. B. (2024). Konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi mikro Islam: Perspektif fiqh muamalah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 7(2)*, 327–338.